



**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2020  
PT KETROSDEN TRIASMITRA**

Direksi PT Ketrosden Triasmitra, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2020 ("Rapat") sebagai berikut:

Hari/Tanggal : **Senin, 07 Juni 2021**

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Gedung Meta Epsi lantai 2 Ruang CA-1, Jl. Mayjend DI Panjaitan Kav. 2, Jatinegara, Jakarta Timur

**Pemegang Saham Yang Hadir:**

100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang terdiri dari:

1. PT Gema Lintas Benua selaku pemilik atau pemegang dari 37.569 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) lembar saham seri A dan 5.385 (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima) lembar saham seri B dalam Perseroan.
2. P Sartono selaku pemilik atau pemegang dari 3.162 (tiga ribu seratus enam puluh dua) lembar saham seri A dalam Perseroan.
3. PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara selaku pemilik atau pemegang dari 188.074 (seratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh empat) lembar saham seri A dalam Perseroan.

**Pimpinan Rapat:**

Tuan Titus Dondi Patria Arnabaju

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan atas pelaksanaan tindakan pengurusan oleh anggota Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
5. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
6. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan atas pelaksanaan tindakan pengurusan oleh anggota Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta mengesahkan perhitungannya, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-00043/3.0354/AU.1/03/0584-6/1/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020 seluruhnya dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji atau Honorarium atau Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan besaran imbalan jasa audit untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dengan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 08 Juni 2021

Direksi

**PT Ketrosden Triasmitra**